



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PT KARYA KREASI TEKNOLOGI

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA DAN
DAERAH TERTINGGAL**

NOMOR : 17/HKM.07.01/IX/2025

NOMOR : 163/KKT/IX/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (10-09-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **YOHANNA VUNGA KERAF** S. : Direktur PT. Karya Kreasi Teknologi dalam hal ini bertindak berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

keputusan Nomor AHU-0006788.AH.01.01 Tahun 2023, berkedudukan di Jalan Batu Jajar Nomor 14, Sawah Besar, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan pihak swasta yang berbadan hukum dan menjalankan kegiatan di bidang pendidikan serta pengembangan ekosistem kewirausahaan, sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dan/atau dokumen legalitas lainnya.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa dan daerah tertinggal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung percepatan program pembangunan desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. perumusan konsep dan model kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pendampingan dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



- d. pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di desa dan daerah tertinggal;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan akan memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu, maka Kesepahaman Bersama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 5 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : 021-79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Manajer Kemitraan

Alamat : Jalan Batu Jajar No.14, RT.3/RW.1, Kebon Kelapa, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

Telepon : 0853-8136-3321

Email : wilda.romadona@krealogi.com;
info@krealogi.com

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YOHANNA S. VUNGA KERAF

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: